# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh makhluk-Nya, baik itu manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah SWT. Berfirman:

ومِنْ كُلّ شَيْءٍ خَلَقْنَازَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

“*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.* (QS.Adz-Dzãriyãt[51]:49)[[1]](#footnote-1)

سُبْحَنَ الَّذِى خَلَقَ الْأَزْوَجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّالَا يَعْلَمُوْنَ

“*Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.* (QS.Yãsin [36]:36)[[2]](#footnote-2)

Berpasang-pasangan merupakan pola hiup yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi makhluk-Nya. Sebagai sarana untuk memperbanyak atau melanjutkan keturunan dan memepertahankan hidup. Yang mana, masing-masing pasangan telah diberi bekal oleh Allah SWT. Untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin.

يَأَيُّهَاالنَّاسُ أِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّنْ ذَكَرٍوَأُنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوْبًاوَقَبَا ئِلَ لِتَعَارَفُوْاج ....

“*Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal…”* (QS.Al-Hujarãt[49]:13)[[3]](#footnote-3)

Allah SWT tidak ingin manusia memiliki perilaku yang sama dengan makhluk-Nya yang lain yang senang mengumbar hawa nafsunya dan melampiaskannya dengan bebas. Hubungan antara laki-laki dan perempuan terjadi tanpa aturan maupun ikatan. Allah SWT telah menetapkan aturan yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang mana dengan fitrah tersebut harga diri dan kehormatannya dapat tetap terjaga. Oleh karena itu, Allah SWT menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu perkawinan yang terjalin atas dasar saling ridha di antara calon suami dan calon istri. Ucapan ijab dan qabul sebagai wujud keridhaan di antara mereka, juga disertai dengan kesaksian banyak orang yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjalin hubungan suami istri.

Dalam pandangan Islam perkawinan bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar hubungan antar keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama. Oleh karena itu, perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan laksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Nabi. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapat ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Sesorang harus menentukan pilihan pasangan hidupnya dengan cara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi. [[4]](#footnote-4)

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Yang pokok di antaranya adalah, karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki atau kesuburan keduannya dalam mengharapkan anak keturunan, karena kekayaan, karena kebangsawanannya, dan karena keberagamaanya. Di antara alasan yang banyak yaitu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah karena keberagamaannya.[[5]](#footnote-5) Hanya saja rasa yang ada di hati mereka mengalir begitu saja. Terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam sebuah perkawinan umat manusia, yaitu aspek hukum, aspek sosial, aspek agama dan aspek kematangan. Aspek hukum disini artinya, dalam melaksanakan perkawinan harus sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya dan tidak terdapat halangan perkawinan. Aspek sosial ini berkaitan dengan keadaan yang ada di masyarakat, apakah dengan adanya perkawinan ini dapat diterima dalam masyarakat atau tidak. Perkawinan juga terdapat aspek agamanya, karena suatu perkawinan itu ditujukan untuk beribadah pada Allah swt serta aspek kematangan dimana saat memutuskan untuk melakukan perkawinan haruslah memiliki kematangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Rasullah SAW menikahi Siti Khadijah yang usianya terpaut lebih tua dengan beliau yaitu terpaut sekitar 15 tahun. Siti Khadijah merupakan janda, bangsawan yang cantik juga serta kaya dan budiman. Ia disegani oleh masyarakat Quraisy. Islam tidak mengharamkan untuk kaum laki – laki menikahi janda justru hukumnya sunnah apabila laki – laki tersebut mempunyai niat untuk menolong janda dalam hal menafkahi anak dari janda tersebut. Di daerah Semarang tepatnya di Kelurahan kaligawe kampung Sawah Besar sebagian jejaka di kampung ini menikahi seorang janda. Baik janda yang sudah mempunyai anak atau belum.

Atas apa yang telah di jabarkan di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut perkawinan Beda Status Jejaka dengan Janda di tinjau dari Perspektif Kemaslahatan di Kelurahan Kaligawe Kecamatan Gayamsari kota Semarang. Dan hal yang paling menarik penyusun adalah alasan apa yang membuat jejaka menikahi janda.

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan diatas tersebut maka terungkap masalah – masalah penyebab terjadinya perkawinan beda status yaitu :

1. Jejaka yang kurang mapan sehingga menikahi janda yang lebih mapan.
2. Jejaka yang kedewasaanya sudah matang memilih janda yang lebih dapat mengayomi sebuah keluarga yang diinginkan jejaka.
3. Jejaka menikahi janda yang bagus agamanya.
4. Jejaka menikahi janda untuk mengembalikan martabat dari seorang janda di pandang dari segi maslahat.
5. Janda menerima jejaka karena dirasa mampu menjaga dan menyayangi anaknya.
6. Janda menerima jejaka yang lebih muda karena faktor fisik.

## Batasan Masalah

Untuk membatasi masalah agar tidak melebar dalam subtansi yang diinginkan penulis, maka penulis membatasi masalah dalam hal:

1. Alasan jejaka menikahi seorang janda yang umurnya lebih tua ataupun lebih muda dari jejaka.
2. Kemaslahatan dalam perkawinan jejaka dan janda yang mereka jalani apakah sesuai dengan tujuan pernikahan.

## Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas maka masalah yang hendak penyusun kaji adalah sebagai berikut:

1. Apa alasan yang membuat seorang jejaka menikahi seorang janda ?
2. Bagaimana perkawaninan beda status jejaka dengan janda di pandang dari prespektif kemaslahatan (tujuan pernikahan) ?

## Tujuan Penelitian

Dari rumusan pokok masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan yang membuat jejaka menikahi janda.
2. Untuk mengetahui kemaslahatan baik buruknya rumah tangga yang di bina oleh jejaka dengan janda.

## Penegasan Istilah

Untuk lebih memperjelas judul di atas, maka terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam skripsi ini dengan maksud agar tidak terjadi kesalah pahaman memahami permasalahan yang akan diteliti. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi yang berjudul “*Perkawinan Beda Status di Kelurahan Kaligawe Kecamatan Gayamsari Dalam Perspektif Kemaslahatan (Studi Kasus Perkawinan Jejaka dengan Janda)”.* adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan : suatu akad (perjanjian) yang mengandung halalnya

hubungan seksual dengan memakai kata – kata *nikah* atau *tazwij*.[[6]](#footnote-6)

1. Beda Status : suatu yang menjadikan ketidak samaan kedudukan.
2. Perspektif : pandangan atau sudut pandang.[[7]](#footnote-7)
3. Kemaslahatan : sesuatu yang mendatangkan kebaikan.[[8]](#footnote-8)
4. Jejaka : anak laki – laki yang sudah dewasa, tetapi belum berumah

tangga[[9]](#footnote-9)

1. Janda : suami yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun

karena ditinggal mati suaminya.[[10]](#footnote-10)

## Metode Penelitian

### Disini yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah gambaran garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu mengenai pemilihan jenis, tipe dan sifat penelitian, pendekatan yang dipakai, metode pengumpulan data yang meliputi teknik pengumpulan data dan metode analisa data.[[11]](#footnote-11)

### Jenis penelitian

Dengan hal ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. dilakukan di medan, tempat terjadinya gejala-gejala yang diselidiki.[[12]](#footnote-12) Pada penelitian ini, dimana penyusun turun ke lapangan dengan mencari data dari beberapa jejaka dan janda yang berhubungan dengan judul yang akan dibahas yaitu tentang perkawinan beda status antara jejaka dengan janda.

### Sumber Data

Penyusun menggunakan sumber data yang terdiri dari :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari peneliti dari sumber pertama atau tangan pertama. [[13]](#footnote-13)Data ini meliputi data yang diperoleh dari beberapa jejaka dan janda. Dalam hal ini respondenya dalam perempuan (janda) dan laki-laki (jejaka) penududuk Kelurahan Kaligawe Kecamatan Gayamsari.
2. Data Sekunder, yaitu data penunjang yang diperoleh dari tangan kedua dalam bentuk dokumen-dokumen.[[14]](#footnote-14) Data ini meliputi gambaran umum wilayah Kelurahan Kaligawe Kecamatan Gayamsari yang diperoleh dari ketua-ketua RT beserta jajaran kepengurusannya.

### Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penyusun menggunakan dua macam metode pengumpulan data, yaitu:

* Wawancara, yaitu suatu teknik riset dalam bentuk pengalaman langsung melalui pertanyaan - pertanyaan kepada responden.[[15]](#footnote-15)Dalam penelitian ini penyusun melakukan wawancara dengan beberapa jejaka dan janda di Kelurahan Kaligawe Kecamatan Gayamsari.

1. Analisis Data

Untuk menganalisis data dimana data yang terkumpul dari hasil penelitian kemudian diolah. Mengalisis data merupakan satu langkah yang sangat kritis dalam rangkaian kegeiatan penelitian.[[16]](#footnote-16) Untuk memperoleh kesimpulan yang benar dan akurat, maka data -data yang telah terkumpul akan penyusun olah dengan menggunakan metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit tersbut akan ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan metode ini, penyusun akan menganalisis data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, yaitu mengenai perkawinan beda status jejaka dengan janda ditinjau dari perspektif kemaslahatan.

## Sistematika Penulisan

## Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini penyusun akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kelima bab yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penulisan, penegasan istilah, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

1. Kajian Teoritis, dalam bab ini berisi tentang: pengertian dan tujuan perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat-syarat perkawinan, prinsip dan asas perkawinan, perkawinan beda status, pengertian maslahah mursalah, syarat-syarat maslahah.
2. Kajian Penelitian Yang Relevan, dalam bab ini berisi tentang kajian penelitian terdahulu mengenai persoalan Perkawinan Beda Status Jejaka dengan Janda dalam Perspektif Maslahah. Hal ini bertujuan untuk membedakan tulisan yang sekarang dengan tulisan sebelumnya.

BAB III : PERKAWINAN BEDA STATUS DI KELURAHAN KALIGAWE KECAMATAN GAYAMSARI (studi kasus jejaka dengan janda)

Dalam bab ini berisi tentang

1. Gambaran Umum Kelurahan Kaligawe.

Letak geografis Kelurahan Kaligawe Kecamatan Gayamsari. Letak demograsi Kelurahan Kaligawe Kecamatan Gayamsari.

1. Hasil wawancara Jejaka yang menikahi Janda.

BAB IV : ANALISIS DATA

Dalam bab ini penulis akan menganalisa bagaimana pendapat para Jejaka yang menikahi Janda dalam Perspektif Maslahah.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini mencakup kesimpulan, saran-saran, penutup, kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran

1. Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* Cv penerbit Diponegoro, Bandung, 2008, hal.522 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid.,* hal.442 [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid.,* hal.517 [↑](#footnote-ref-3)
4. Prof,Dr. Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Cet.5, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal .48 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid.,* hal.48 [↑](#footnote-ref-5)
6. Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM, *Hukum perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2014 hal.39 [↑](#footnote-ref-6)
7. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.7,Edisi 4, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2013, hal.1062 [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*.,hal.884 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*.,hal.558 [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid*.,hal.564 [↑](#footnote-ref-10)
11. Didiek Supadie Ahmad, *Bimbingan penulisan Ilmiah,* Unissula Press, 2015, hal.. 29 [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ensklpedi Nasional Indonesia*, Cet.3,PT. Delta Pamungkas, Jakarta, 1997, hal..269 [↑](#footnote-ref-12)
13. Sumardi Suryabrata, *metodologi Penelitian* , Rajawali Press, Jakarta, hlm. 27 [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.,* hal.93 [↑](#footnote-ref-14)
15. Komaruddin, Yoke Tjuparman, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2000, H.197 [↑](#footnote-ref-15)
16. Didiek Supadie Ahmad, *Bimbingan penulisan Ilmiah, Loc. cit* [↑](#footnote-ref-16)